



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)**

**TAHUN 2018 – 2023**

**KECAMATAN TAKISUNG**

**TAHUN 2018**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.1.1 Kedudukan .....	5
2.1.2 Tugas dan fungsi .....	5
2.1.3 Susunan Organisasi .....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	8
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.	11
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	17
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. ....	17
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	19
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	20
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	22
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	24
4.1 Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Sasaran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Tujuan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	26
5.1 Strategi .....	26
5.2 Kebijakan .....	26
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	34
BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN .....	43
BAB VIII. PENUTUP .....	44

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 sebagai implementasi dari amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud penyusunan Rentra Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan arah, serta pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 ( lima ) tahun kedepan dan sekaligus menjadi motivasi bagi para pegawai / karyawan Kecamatan Takisung dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Kecamatan Takisung Tahun 2018 – 2023 diharapkan juga bisa menjadi pegangan bagi pemangku kepentingan dan pihak – pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Takisung.

Demikian Renstra Kecamatan Takisung Tahun 2018 - 2023 ini disusun, terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Akhirnya semoga Allah memberkati kerja dan karya kita selalu.

  
**Camat Takisung,**  
**YUDO RESTANTO, SSTP,M.IP**  
**Penata Tingkat I ( III/d )**  
**NIP 19860901 200412 1 002**

## **BAB I. PENDAHULAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pengertian Renstra Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat program dan kegiatan Kecamatan Takisung untuk masa 5 (lima) tahun berikut rencana indikatif pendanaan program dan kegiatan.

Fungsi Renstra Kecamatan Takisung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah disusun sebagai dokumen acuan selama lima tahun yang meliputi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mencakup:

1. analisis gambaran pelayanan;
2. analisis permasalahan;
3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. analisis isu strategis;
5. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Takisung memperhatikan dan mengacu serat menjabarkan Visi dan Misi Bupati, juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan kecamatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Secara terperinci tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Kecamatan Takisung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 dengan Renstra Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Takisung;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Takisung pada Tahun 2018-2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan renstra Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

Bab I      Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan rencana Kecamatan Takisung pada Tahun 2018-2023 , landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi uraian tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, model pelayanan dan jenis pelayanan yang terdapat di Kecamatan Takisung.

Bab III    Permasalahan dan Isu-isu strategis perangkat daerah

Berisi uraian tentang identifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang untuk merumuskan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Takisung.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Berisi rumusan pertanyaan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Takisung selama tahun 2018-2023.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Takisung selama tahun 2018-2023.

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan

Berisi bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kecamatan Takisung selama tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja penyelenggaran Bidang Urusan

Berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjang kinerja yang akan dicapai Kecamatan Takisung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Tanah Laut.

Bab VIII Penutup

## **BAB II.**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Organisasi Pemerintah Kecamatan Takisung di Kabupaten Tanah Laut didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah ; dan
3. Peraturan Bupati No 88 tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kecamatan.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan takisung adalah sebagai berikut :

##### **2.1.1 Kedudukan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

##### **2.1.2 Tugas dan fungsi**

Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pelayanan umum

- f) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa
- g) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **2.1.3 Susunan Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Kecamatan Takisung sebagai berikut :

#### **a. Camat**

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum dan pemerintahan.

#### **b. Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, adminitrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut sekretaris kecamatan dibantu oleh:

##### **1) Sub bagian Keuangan dan Perencanaan**

Sub Bagian keuangan dan perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kecamatan

2) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan evaluasi urusan umum dan kepegawaian.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan Kebijakan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Kecamatan, desa dan Kelurahan, melaksanakan urusan Pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan serta keagrariaan lingkup Kecamatan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas membantu camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa, melaksanakan pengembangan dan peningkatan masyarakat desa,.

e. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan, menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan, menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebarluasan dan pelayanan informasi.

f. Seksi Ketentraman dan ketertiban


Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan.

g. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi dan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan.

Bagan struktur SKPD Kecamatan Takisung berdasarkan peraturan Bupati Tanah laut Nomor 88 tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Struktur SKPD Kecamatan Takisung



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung tugas dan fungsinya Kecamatan Takisung memiliki sumberdaya manusia berjumlah 23 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 19 orang
2. PTT : 4 orang

Jumlah PNS Kecamatan Takisung berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah Pejabat Struktural dan fungsional pada Tahun 2017 adalah:

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
  - a) S-2 : 1 orang
  - b) S-1 : 6 orang
  - c) D-4 : - orang
  - d) D-III : 1 orang
  - e) SLTA : 10 orang
  - f) SLTP : 1 orang
2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :
  - a) Pembina (IV/a) : 1 orang
  - b) Penata Tk. I (III/d) : 3 orang
  - c) Penata (III/c) : 2 orang
  - d) Penata Muda Tk. I (III/b) : 4 orang
  - e) Penata Muda (III/a) : 1 orang
  - f) Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang
  - g) Pengatur (II/c) : 4 orang
  - h) Pengatur Muda (II/b) : 1 orang
  - i) Pengatur Muda (II/a) : 2 orang
3. Berdasarkan Pejabat Struktural
  - a) Eselon IIIa : 1 orang
  - b) Eselon IIIb : 1 orang
  - c) Eselon IVa : 4 orang
  - d) Eselon IVb : 2 orang
  - e) Staf Kecamatan : 10 orang
4. Berdasarkan Pejabat Fungsional
  - a) Pejabat Fungsional : 0 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan peralatan

kerja utama di Kecamatan Takisung meliputi gedung sarana perkantoran antara lain :

- 1) Rumah Dinas Camat
- 2) Ruang Rapat
- 3) Kantor Kecamatan Takisung
- 4) Ruang Kerja Camat
- 5) Ruang Kerja Sekretariat
- 6) Ruang Kerja Seksi
- 7) Ruang Operator Komputer dan Data
- 8) Ruang Pelayanan
- 9) Kamar Mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Takisung yang sekarang ini ada adalah :

**Roda empat** sebanyak 2 (dua) buah dengan rincian

- 1 unit Suzuki APV Tahun 2008
- 1 unit Toyota Rush Tahun 2017

**Roda dua** sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian :

- 2 unit Honda Supra X 125 Tahun 2013
- 1 unit Honda Win Tahun 2003
- 1 unit Honda Mega Pro Tahun 2008

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Kecamatan Takisung pada tahun 2013-2018 disusun berdasarkan sasaran atau target yang telah ditetapkan pada Restra 2013-2018 yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Takisung mempunyai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah, dibawah ini disebut analisis terhadap lingkungan yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pada lima tahun mendatang.

**TABEL 2-II-1  
ANALISIS TERHADAP LINGKUNGAN**

No	PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL (PLI)	No	PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL (PLE)
	Kekuatan (Strengths)		Peluang (Opportunities)
1	Adanya kemauan dan semangat belajar aparat Kecamatan Takisung	1	Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
2	Adanya lingkungan kerja yang kondusif.	2	Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
3	Adanya Kekompakan/Kerjasama antar aparat	3	Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pembanguan (Musrenbang);
		4	Potensi wilayah baik dan sangat sehingga memudahkan pelaku usaha untuk Investasi.
		5	Adanya komitmen pimpinan dalam upaya penanganan perencanaan pembangunan
		6	Posisi Strategis Kecamatan Takisung dari Master Plan termasuk Koridor II fokus yang dikembangkan meliputi Pariwisata, Peternakan

No	PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL (PLI)	No	PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL (PLE)
			,Perkebunan dan Pertanian Sumber Daya Manusia yang banyak (Tenaga Kerja)
		7	Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
	<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>		<b>Tantangan/Ancaman (Threats)</b>
1	Adanya keterbatasan <b>dana</b> .	1	Belum optimalnya <b>koordinasi</b> antar dinas (SKPD)
2	Adanya keterbatasan <b>data dan informasi</b> tentang hasil kegiatan pembangunan	2	Rendahnya <b>kualitas SDM</b> masyarakat
3	Kurangnya jumlah aparat	3	Belum adanya pelimpahan wewenang dari pihak Kabupaten sehingga ruang gerak kegiatan terbatas
4	Lemahnya dan lambatnya informasi dan Data dari Aparat Desa.	4	Semakin banyaknya Pengangguran
5	Kurangnya Kualitas SDM (Perlu adanya Bintek)	5	Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat
6	Fasilitas Sarana Prasarana yang kurang mendukung.	6	mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
		7	Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
		8	Lemahnya dan lambatnya informasi dan data dari aparat desa

Dari pencermatan lingkungan internal dan eksternal dapat dibuat pembobotan untuk mencapai faktor-faktor utama yang sangat berpengaruh sebagai berikut :

**TABEL 2-II-2**  
**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)**

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
<b><u>KEKUATAN</u></b>					
1	Adanya kemauan dan semangat belajar aparat Kecamatan Takisung	25	4	100	I
2	Adanya lingkungan kerja yang kondusif.	15	3	45	II
3	Adanya Kekompakan dan saling kerjasama sesama Aparat	10	2	20	III
<b><u>KELEMAHAN</u></b>					
1	Adanya keterbatasan dana.	15	2	30	III
2	Belum adanya pelimpahan wewenang secara optimal	20	3	60	II
3	Adanya keterbatasan data dan informasi tentang hasil kegiatan pembangunan	25	4	100	I
4	Kurangnya Jumlah aparat	10	1	10	IV
		100			

**TABEL 2-II-3**  
**KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)**

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
	<b>PELUANG</b>				
1	Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat	25	7	175	I
2	Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;	20	6	120	II
3	Potensi wilayah baik dan sangat sehingga memudahkan pelaku usaha untuk Investasi.	18	4	72	IV
4	Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pembangunan (Musrenbang);	13	5	65	III

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
5	Posisi Strategis Kecamatan Takisung dari Master Plan termasuk Koridor I Industri Ringan yang merupakan mayoritas hasil perkebunan	15	3	45	VI
6	Adanya komitmen pimpinan dalam upaya penanganan perencanaan pembangunan	17	2	34	V
7	Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;	10	1	10	VII
<b>TANTANGAN/ANCAMAN</b>					
1	Rendahnya kualitas SDM masyarakat	25	7	100	I
3	Fasilitas Sarana Prasarana yang kurang mendukung.	18	6	45	II
2	Belum optimalnya koordinasi antar SKPD	15	5	20	III
5	Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;	13	4	17	IV
4	Semakin banyaknya Pengangguran	10	3	13	V

No	Faktor-Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Kesimpulan
6	Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;	5	2	7	VI
		100			

### **BAB III.**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Takisung antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- 3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- 6) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 7) Wilayah Kecamatan Takisung yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai, karena di sebabkan APBD yang terbatas

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut di tahun 2018-2023 adalah :  
**Terwujudnya Tanah Laut yang BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, sinergi)**

Sedangkan misi Bupati dan wakil Bupati Tanah Laut di tahun 2018-2023 adalah :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sosial dan budaya.  
Yang dijabarkan menjadi :
  - a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
  - b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.  
Yang dijabarkan menjadi :
  - a. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan Masyarakat.
  - b. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  
Yang dijabarkan menjadi :
  - a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government)
  - b. Menerapkan prinsip – prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiustias dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat.  
Yang dijabarkan menjadi :
  - a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
Yang dijabarkan menjadi :
  - a. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
  - b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah Desa, kelurahan, dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Faktor faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang yang ditinjau dari sasaran jangka menengah resntra kecamatan Takisung adalah sebagai berikut :

Faktor Pendorong :

- a) Adanya kemauan dan semangat belajar aparat Kecamatan Takisung
- b) Adanya lingkungan kerja yang kondusif.
- c) Adanya Kekompakan/Kerjasama antar aparat
- d) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat
- e) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- f) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam penyelenggaraan pembangunan (Musrenbang);
- g) Potensi wilayah baik dan sangat sehingga memudahkan pelaku usaha untuk Investasi.
- h) Adanya komitmen pimpinan dalam upaya penanganan perencanaan pembangunan
- i) Posisi Strategis Kecamatan Takisung dari Master Plan termasuk Koridor II fokus yang dikembangkan meliputi Pariwisata, Peternakan ,Perkebunan dan Pertanian Sumber Daya Manusia yang bayak (Tenaga Kerja)
- j) Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

Faktor Penghambat :

- a) Adanya keterbatasan dana.
- b) Adanya keterbatasan data dan informasi tentang hasil kegiatan pembangunan

- c) Kurangnya jumlah aparat
- d) Lemahnya dan lambatnya informasi dan Data dari Aparat Desa.
- e) Kurangnya Kulalitas SDM (Perlu adanya Bintek)
- f) Fasilitas Sarana Prasarana yang kurang mendukung.
- g) Belum optimalnya koordinasi antar dinas (SKPD)
- h) Rendahnya kualitas SDM masyarakat
- i) Belum adanya pelimpahan wewenang dari pihak Kabupaten sehingga ruang gerak kegiatan terbatas
- j) Semakin banyaknya Pengangguran
- k) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat
- l) mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- m) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- n) Lemahnya dan lambatnya informasi dan data dari aparat desa

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Selain dari faktor hierakhi perencanaan diatasnya dalam hal ini dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga faktor desain tata ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut, dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Takisung juga perlu memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) / (Strategic Environmental Assessment). Hal ini sejalan dengan konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPN, KLHS menjadi kerangka integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negative lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu kerangka kerja atau framework pada tahap dini perencanaan pembangunan dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan dengan lingkungan hidup.

Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Tujuan utama KLHS dengan demikian bukan terletak pada dokumen yang dihasilkan melainkan lebih terletak pada lahirnya kebijakan, rencana dan program-program yang mempertimbangkan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sudah barang tentu KLHS bukanlah satu-satunya solusi mujarab untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, namun instrumen ini dapat menjadi pijakan untuk mengubah paradigma berpikir para perencana pembangunan agar berpandangan jangka panjang, interdependensi dan holistik.

Dengan menggunakan KLHS, para perencana pembangunan dapat mempertimbangkan jauh ke depan berbagai dampak pembangunan yang akan timbul dan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi. Demikian pula, KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Melalui KLHS ini para

pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami manfaat dan lingkup KLHS serta peluang aplikasi KLHS di daerah dan sektor masing-masing.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan uraian tentang gambaran Pelayanan yang telah ditelaah sesuai Visi Misi Kabupaten Tanah laut maka Kecamatan takisung dapat menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima Kecamatan Takisung sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Kabupaten Tanah laut yang menyelenggarakan pelayanan Publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar pelayanan yang secara Normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara Kuantitas, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Pemanfaatan Peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah, dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan

Pemerintah,non Pemerintah,potensi wilayah,dan potensi Masyarakatnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Tanah laut.

4. Optimalisasi Partisipasi dan kalangan dunia usaha di wilayah, Kecamatan harus terus memacu pada partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembanguna, terlebih pada pembangunan Peningkatan Infrastruktur Wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

## **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Kantor Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut .

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis Kantor Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel.

Sedangkan sasaran yang ingin di capai selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis Kantor Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan.

Untuk lebih jelasnya terkait tujuan, indicator, sasaran, Indikator dan target selama lima tahun dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**TABEL IV-1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN TAKISUNG**

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	IKM	90	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80	82	85	87	90
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP	80	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP Kecamatan	74	75	76	78	80
		Nilai RB	80		Nilai RB	80	80	80	80	80
3	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel	Persentase tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Takisung yang akuntabel	100%	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dan perencanaan	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya upaya Kecamatan Takisung yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Takisung.

### **5.2 Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati oleh pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang (Camat Takisung) untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Kecamatan Takisung ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan.

Berikut dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Takisung dalam lima tahun mendatang yaitu, 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap sakip SKPD
2. Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran
3. meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat
4. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa
5. meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum

Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 5-V-1**  
**TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Visi : Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)			
Misi I : Berkarya Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan	Meningkatnya Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan	Program Peningkatan pelayanan masyarakat	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
			Arah kebijakan 1.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan penyelenggaraan pelayanan masyarakat
Misi II : Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pembangunan industri kreatif			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan persentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Meningkatnya persentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
		Strategi 1.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1 (2019 )

		Program Peningkatan peran serta & kesetaraan gender	Pembinaan oraginisasi perempuan
		Strategi 1.3 ( 2020 - 2023 )	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi
		( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 4.1 ( 2019 - 2023 )
		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
			Arah kebijakan 4.2 ( 2020 -2023 )
			Kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa
Misi III : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
Meningkatkan nilai evaluasi saki SKPD	Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap saki SKPD	Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
		Strategi 1.2 ( 2020 - 2023 )	Arah kebijakan 2.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
			Arah kebijakan 2.2 ( 2020 -2023 )
			Penyusunan laporan keuangan
			Arah kebijakan 2.3 ( 2020 - 2023 )

			Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
	Sasaran 1.2	Strategi 2.1 ( 2019 - 2023 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
	Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komonikasi,sumber daya air dan listrik
			Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan ktr
			Arah kebijakan 1.3 ( 2019 )
			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
			Arah kebijakan 1.4 ( 2019 )
			Penyediaan jasa kebersihan ktr
			Arah kebijakan 1.5 ( 2019 )
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
			Arah kebijakan 1.6 ( 2019 )
			Penyediaan alat tulis kantor
			Arah kebijakan 1.7 ( 2019 )
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan
			Arah kebijakan 1.8 ( 2019 )
			Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan ktr
			Arah kebijakan 1.9 ( 2019 )
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan ktr

			Arah kebijakan 1.10 ( 2019 )
			Penyediaan peralatan Rumah tangga
			Arah kebijakan 1.11 ( 2019 )
			Penyediaan bacaan dan peraturan perundangan
			Arah kebijakan 1.12 ( 2019 )
			Penyediaan makanan dan minuman ktr
			Arah kebijakan 1.13 ( 2019 )
			Rapat-rapat Koordinasi dankonsultasi luar daerah
			Arah kebijakan 1.14( 2019 )
			Rapat-rapat Koordinasi konsultasi ke dlm daerah
			Arah kebijakan 1.15 ( 2019 )
			Penyediaan Jasa Penunjang SKPD
			Arah kebijakan 1.14 ( 2019 )
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
			Arah kebijakan 1.15 ( 2019 )
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi
		Strategi 2.2	Arah kebijakan 2.1 ( 2020 - 2023 )
		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas
		Strategi 2.3	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )

		Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Misi IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1( 2019 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
			Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
		Strategi 1.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.2 ( 2019 )
		Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Penyelenggaraan kompetisi olahraga
		Strategi 1.3 ( 2020 - 2023 )	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga
			Arah kebijakan 3.2 ( 2020 - 2023 )

			Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
			Arah kebijakan 4.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan
Misi IV : Membangun sinergitras yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.1 ( 2019 )
meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa	Kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa
			Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
			Evaluasi rancangan peraturan desa
		Strategi 1.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1( 2019 )
		Program penataan administrasi kependudukan	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
		Strategi 1.3 (2020 - 2023 )	Arah kebijakan 3.1 ( 2020 - 2023 )
		Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaran pemerintahan umum dan pemerintahan desa	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Arah kebijakan 4.1 ( 2020 - 2023 )

			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
	Sasaran 1.2	Strategi 2.1 ( 2019 )	Arah kebijakan 1.2 ( 2019 )
	meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Monitoring evaluasi dan pelaporan
		Strategi 2.2 ( 2019 )	Arah kebijakan 2.1 ( 2019 )
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
		( 2020 - 2023 )	( 2020 - 2023 )
		Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
			Arah kebijakan 3.2 ( 2020 - 2023 )
			Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Kecamatan Takisung sebagai upaya untuk mewujudkan visi Bupati dan wakil Tanah Laut melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Kecamatan Takisung dalam kurun waktu Tahun 2018-2023, akan disampaikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

**TABEL 6-1**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN TAKISUNG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa		<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa</b>	Nilai Laporan Keuangan Desa		Baik	21.896.850										21.896.850		
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Jumlah Pendampingan	12 Desa	12 kali	3.948.350										3.948.350		
			Evaluasi rancangan peraturan desa	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	17.948.500										17.948.500		
			<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	IKM	Baik	Baik	3.714.750		-		-		-		-		3.714.750		
			Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Orang	0	48 Orang	3.714.750										3.714.750		
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		<b>Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	IKM	Baik	Baik	2.996.900		-		-		-		-		2.996.900		
			Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen	0	12 Dokumen	2.996.900										2.996.900		
			<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	IKM	Baik	Baik	80.580.000		-		-		-		-		80.580.000		
			Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan	Jumlah Orang	37 Orang	37 Orang	80.580.000										80.580.000		
Meningkatkan	Meningkatnya		<b>Program</b>	IKM	Baik	Baik	20.904.750										20.904.750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (RP)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
Kepuasan Publik terhadap Pelayanan di Kecamatan	Kepuasan Publik terhadap Pelayanan di Kecamatan		<b>Peningkatan pelayanan masyarakat</b>																
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.904.750									20.904.750			
Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP SKPD	Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP SKPD		<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	IKM	Baik	Baik	17.623.950									17.623.950			
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 kali	1 Dokumen	14.749.500									14.749.500			
			Penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dok	2.874.450	1 dok								2.874.450			
Meningkatkan presentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Meningkatnya presentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif		<b>Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah</b>	IKM	Baik	Baik	14.999.300									14.999.300			
			Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah Pameran	1 kali	1 kali	14.999.300									14.999.300			
			<b>Program Peningkatan peran serta &amp; kesetaraan gender</b>	IKM	Baik	Baik	9.995.050									9.995.050			
			Pembinaan oraginisasi perempuan	Jumlah Organisasi	0	1 organisasi	9.995.050,00									9.995.050			
Meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan masyarakat	Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan masyarakat		<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	IKM	Baik	Baik	336.352.950									336.352.950			
			Pentas seni dan budaya, festival,]	Jumlah Orang	0 kali	3700 Org	310.477.950									310.477.950			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
			ombia cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan																
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah Orang	1 kali	580 Orang	25.875.000										25.875.000		
			<b>Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga</b>	<b>IKM</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>49.998.300</b>										<b>49.998.300</b>		
			Kompetisi Olahraga	Jumlah Jenis	0 kali	4 Jenis	49.998.300										49.998.300		
Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP SKPD	Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran		<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>IKM</b>	<b>Baik</b>	<b>Baik</b>	<b>360.010.400</b>										<b>360.010.400</b>		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jenis	3 Jenis	3 Jenis	45.300.000										45.300.000		
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan ktr	Jumlah Jenis	3 Jenis	3 Jenis	6.998.000										6.998.000		
			Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materai	350 lembar	600 lembar	2.700.000										2.700.000		
			Penyediaan jasa kebersihan ktr	Jumlah Jenis	19 jenis	12 jenis	2.998.750										2.998.750		
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jenis	6 jenis	6 Jenis	10.000.000										10.000.000		
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis	31 jenis	31 jenis	12.697.500										12.697.500		
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Jenis	5 jenis	4 jenis	12.000.000										12.000.000		
			Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan ktr	Jumlah Jenis	7 jenis	5 jenis	2.958.200										2.958.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan ktr	Jumlah jenis	5 jenis	6 jenis	20.799.390									20.799.390			
			Penyediaan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah exemplar	365 Exemplar	365 Exemplar	1.200.000									1.200.000			
			Penyediaan makanan dan minuman ktr	Jumlah Orang	1450 orang	1100 orang	38.900.000									38.900.000			
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah SPPD	11 SPPD	11 SPPD	57.000.000									57.000.000			
			Rapat-rapat Koordinasi konsultasi ke dlm daerah	Jumlah SPPD	350 SPPD	375 SPPD	57.000.000									57.000.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang SKPD	Jumlah Orang	4 orang	4 orang	89.458.560									89.458.560			
			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>IKM</b>	<b>Baik</b>		<b>44.002.800</b>									<b>44.002.800</b>			
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Unit	6 unit	6 Unit	44.002.800									44.002.800			
Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa		<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa</b>	<b>IKM</b>			-	<b>81 ( Baik )</b>	<b>93.849.700</b>	<b>82 ( Baik )</b>	<b>96.456.000</b>	<b>83 ( baik )</b>	<b>101.526.900</b>	<b>84 ( Baik )</b>	<b>103.556.000</b>	<b>84 ( Baik )</b>	<b>395.388.600</b>		
			Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen				12 Dokumen	20.849.700	12 Dokumen	21.266.000	12 Dokumen	24.081.200	12 Dokumen	24.562.000	12 Dokumen	90.758.900		
			Kegiatan koordinasi dan	Jumlah Orang				85 Orang	73.000.000	90 Orang	75.190.000	95	77.445.700	100 Orang	78.994.000	100 Orang	304.629.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)										
			fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum																
	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		<b>Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat</b>	IKM		-	81 (baik)	10.425.750	82 (Baik)	10.703.000	83 (Baik)	11.238.150	84 (Baik)	11.539.700	84 (BB)	43.906.600			
			Koordinasi dan fasilitasi pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Jumlah Koordinasi			12 Kali	3.500.000	12 Kali	3.570.000	12 Kali	3.748.500	12 Kali	3.825.000	12 Kali	14.643.500			
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Orang			36 Orang	6.925.750	36 Orang	7.133.000	36 Orang	7.489.650	36 Orang	7.714.700	36 Orang	29.263.100			
Meningkatkan Kepuasan Publik terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Publik terhadap Pelayanan di Kecamatan		<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	IKM			81 (Baik)	20.502.300	82 (Baik)	21.117.000	83 (Baik)	22.172.850	84 (Baik)	22.616.200	84 (BB)	86.408.350			
			Penyelenggaraan pelayanan masyarakat	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	20.502.300	1 Dokumen	21.117.000	1 Dokumen	22.172.850	1 Dokumen	22.616.200	1 Dokumen	86.408.350			
Meningkatkan pesentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif	Meningkatnya pesentase lembaga swadaya masyarakat yang aktif		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat</b>	IKM		-	81 (Baik)	70.629.000	82 (Baik)	72.751.000	83 (Baik)	76.388.550	84 (Baik)	79.785.000	84 (BB)	299.553.550			
			Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	Jumlah Pameran			1 kali	19.486.000	1 kali	20.070.000	1 kali	21.073.500	1 kali	21.705.000	1 kali	82.334.500			
			Pembinaan dan pelatihan masyarakat Desa	Jumlah Orang			120 Orang	28.143.000	120 Orang	28.987.000	120 Orang	30.436.350	120 Orang	31.958.000	120 Orang	119.524.350			
			Pemberian stimulan pembangunan	Jumlah Orang			300 orang	23.000.000	300 orang	23.694.000	300 orang	24.878.700	300 orang	26.122.000	1152 orang	97.694.700			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
			desa																
			<b>Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan</b>	IKM		-	81 (Baik)	20.421.000	82 (Baik)	21.381.000	83(Baik)	22.280.790	84(Baik)	23.433.000	84 ( BB )	87.515.790			
			Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa	Jumlah Dokumen			12 Dokumen	4.301.000	12 Dokumen	4.455.000	12 Dokumen	4.677.750	12 Dokumen	4.950.000	48 dokumen	18.383.750			
			Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen			1 dokumen	16.120.000	1 dokumen	16.926.000	1 dokumen	17.603.040	1 dokumen	18.483.000	4 Dokumen	69.132.040			
Meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan masyarakat	Meningkatnya kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan masyarakat		<b>Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat</b>	IKM		-	81 (Baik)	371.015.350	82 (Baik)	375.128.000	83 (Baik)	380.431.247	84(Baik)	385.782.000	84(BB)	1.512.356.597			
			Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	Jumlah Orang			4250 orang	347.944.100	4250 orang	351.365.000	4250 orang	355.479.835	4250 orang	359.544.000	4250 orang	1.414.332.935			
			Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah Orang			450 orang	20.675.000	450 orang	21.295.000	450 orang	22.360.012	450 orang	23.478.000	450 Orang	87.808.012			
			Koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan di kecamatan	Jumlah Orang			24 orang	2.396.250	24 orang	2.468.000	24 orang	2.591.400	24 orang	2.760.000	24 Orang	10.215.650			
Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP SKPD	Meningkatnya nilai evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP SKPD		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	Nilai Lakip	Baik	-	81 (Baik)	7.050.000	82 (Baik)	8.019.000	83(Baik)	8.507.450	84(Baik)	9.057.250	84 (BB)	32.633.700			
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen			4 Dok	3.270.000	4 Dok	3.850.000	4 Dok	4.045.000	4 Dok	4.247.250	12 Dokumen	15.412.250			
			Penyusunan	Jumlah			-	19 Dok	1.780.000	19 Dok	1.869.000	19 Dok	1.962.450	19 Dok	2.060.000	19 Dok	7.671.450		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (RP)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
			laporan keuangan	Dokumen															
			Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen			13 Dok	2.000.000	13 Dok	2.300.000	13 Dok	2.500.000	13 Dok	2.750.000	13 Dok	9.550.000		
Meningkatkan nilai evaluasi SAKIP SKPD	Meningkatnya tertib tata kelola administrasi perkantoran		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	IKM			81(Baik)	373.026.900	82(Baik)	403.490.000	83(Baik)	428.966.600	84(Baik)	458.619.000	84(BB)	1.664.102.500		
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah terbayarnya jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Jenis			80 jenis	94.800.000	82 jenis	98.592.000	85 jenis	105.521.000	87 jenis	113.962.000	87 Jenis	412.875.000		
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah Rapat				30 kali	166.400.000	30 kali	171.392.000	40 kali	179.961.600	40 kali	192.558.000	40 Kali	710.311.600		
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah Orang		4 orang	89.458.560	4 orang	111.826.900	5 orang	133.506.000	5 orang	143.484.000	5 Orang	152.099.000	5 orang	540.915.900		
			Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	IKM			-	81(Baik)	45.000.000	82(Baik)	53.475.000	83(Baik)	55.148.971	84(Baik)	77.041.850	84(BB)	230.665.821		
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Unit					-		20.000.000	1 unit kendaraan		1 Unit	22.214.000	2 Unit	42.214.000		
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Unit	6 unit			6 Unit	32.500.000	7 Unit	33.475.000	7 Unit	35.148.971	7 Unit	39.827.850	8 Unit	140.951.821		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung					-			rumdis	5.000.000	1 gedung	15.000.000	2 Gedung	20.000.000		
			Peningkatan kemampuan	Jumlah Orang				5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 Orang	-	5 orang	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada thn awal perencanaan	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja SKPD penanggung jawab	Lokasi
						Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)	Target	Juta (Rp)		
			teknis aparatur																
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Orang			25 Stel	12.500.000			25 Stel	15.000.000			25 stel	27.500.000			
								1.011.920.000		1.062.520.000		1.106.661.508		1.171.430.000					

Takisung, Maret 2019

Camat Takisung,



YUDO RESTANTO, SSTP, M.IP  
NIP. 19860901 200412 1 002

**BAB VII.**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan kinerja SKPD selama lima tahun mendatang. Berikut dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah selama tahun 2018-2023 berikut ini :

**Tabel 7-1**  
**Indikator Kinerja Kecamatan Takisung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80	82	85	87	90	90

## **BAB VIII. PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Takisung dalam periode tahun 2018-2023 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Takisung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

1. Kecamatan Takisung berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023.
2. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Takisung Terpadu setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut untuk tahun yang sama.
3. Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023.. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kecamatan Takisung.
4. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Takisung Tahun 2018-2023 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Takisung. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Kecamatan takisung ini dapat berjalan efektif.

Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh kecamatan Takisung upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.